

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST

KPT 67 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1452/KU.07-Kpt/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan ini: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112); Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-Kpt/08/Kpu/Xi /2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank Atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024

Catatan: -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 November 2023